



**PUTUSAN**

**Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Rakhmad Salam**,..... Alamat : Jl. Terate RT/RW 001/009 Kec. Gondangwetan Kel. Karangsentul Kabupaten Pasuruan  
Alamat Kantor : Jalan Panglima Sudirman No 34 C Kota Pasuruan  
Selaku Karyawan di KSP Sejati Makmur Jaya, Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SKU/KSP.SMJ/X/2023, Surat Tugas Nomor No.130/S.Kel/KSP.SMJ/X/2023, yang dalam hal ini bertindak sendiri mewakili Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa (Penggugat) **KSP Sejati Makmur Jaya Kota Pasuruan** yang beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman No 34C Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**Lawan:**

**1. Mustakim**, ..... NIK : 3514060507800004 Jenis Kelamin Laki  
- Laki

Alamat : Jl. Tembero RT/RW 005/003 Kel. Tanggulangin Kec.Kejayan Kabupaten Pasuruan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**2. Shopiyah**, ..... NIK : 3514065205850004 Jenis Kelamin Perempuan

Perempuan Alamat : Jl. Tembero RT/RW 005/003 Kel. Tanggulangin Kec.Kejayan Kabupaten Pasuruan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Bil tanggal 13 Oktober 2023 Tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah Register Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No . 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 14 tentang batas waktu kredit dan Pasal 5 tentang kewajiban pembayaran.

a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari Selasa , Tanggal 20 September 2022 di Kantor KSP Sejati Makmur Jaya Kota Pasuruan

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Koperasi sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit dana tunai untuk pembelian sepeda motor baru berdasarkan pengajuan debitur ( tergugat ) dengan nilai kredit Rp. 26.906.500 ( Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) dengan jangka waktu 35 ( Tiga Puluh Lima ) bulan, sistem angsuran dengan suku bunga 21 % ( Dua Puluh Satu Persen ) Flat/ tahun.

- Debitur ( tergugat ) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur ( tergugat ) wajib membayar pokok dan bunga setiap bulannya selama 35 ( Tiga Puluh Lima ) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2025 ( sampai angsuran lunas terbayarkan )

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

- Debitur ( tergugat ) ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No . 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 14 tentang batas waktu kredit dan Pasal 5 tentang kewajiban pembayaran.

e. Berapa kerugian materiil penggugat ?

- Total kerugian materiil per tgl 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 35.516.271 ( Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah )

dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok Rp. 25.368.986,-
- Hutang Bunga Rp 5.179.504,-
- Hutang Denda Rp. 4.967.781
- Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 14, yaitu “ Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dan atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Koperasi maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% ( nol koma dua puluh lima persen ) per hari dari jumlah angsuran setiap bulan, maka untuk perhitungan sebagai berikut:  
$$\text{Angsuran tiap bulan} \times \text{Jumlah hari tertunggak} \times 0.25\%$$
$$= \text{Rp. } 3.099 \times 1.603 \text{ hari} \times 0.25\%$$
- Total Denda Rp. 4.967.781,- ( Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah )

II. Bukti – bukti dan kesaksian – kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli BPKB No. S – 06465557 , keterangan singkat : No rangka MH1KF7117NK368835 , No Mesin KF71E1368996 An. Mustakim
2. Surat Bukti Penyerahan Jaminan, tertanggal 20 September 2022 Yang ditandatangani oleh: Mustakim (debitur), Silvi Krisna Giovani (Penerima/admin KSP SMJ) dan Kiki Haveni (Pembuat surat/CS KSP SMJ)
3. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan no. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022, tertanggal 20 September 2022 Yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mustakim (debitur), Silvi Krisna Giovani (Admin KSP) dan Wing Wirapaksi (Manager KSP).

4. Surat Kuasa Menjual, tertanggal 20 September 2022 Yang ditandatangani oleh Mustakim (debitur/pemberi kuasa), Shopiyah (istri debitur) dan Wing Wirapaksi (Manager KSP/Penerima Kuasa)

5. Surat Tanda Terima Jaminan No.698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022, tertanggal 20 September 2022 Yang ditandatangani oleh Mustakim (debitur/yang menyerahkan) dan Wing Wirapaksi (Manager KSP/Penerima)

6. Surat Perjanjian Kredit No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022, tertanggal 20 September 2022 Yang ditandatangani oleh Mustakim (Debitur) dan Wing Wirapaksi (Manager KSP/Kreditur)

7. Surat Penyerahan Hak Secara Fidusia, No 698/FID/KSP.SMJ/IX/2022 Tertanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh Mustakim (debitur) dan Wing Wirapaksi (Manager KSP / Kreditur)

8. Surat Pernyataan Ijin Istri, tertanggal 20 September 2022 Yang ditandatangani oleh Shopiyah (Istri debitur)

9. Surat Pernyataan penyerahan barang jaminan secara sukarela, tertanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh Mustakim (debitur/yang menyerahkan dan Wing Wirapaksi (Manager KSP/ penerima)

10. Surat Pernyataan Asuransi, tertanggal 20 September 2022 Yang ditandatangani oleh Mustakim (debitur)

11. SP 1 No. 073/SP/KSP.SMJ/II/2023, tertanggal 13 Januari 2023 Yang ditandatangani oleh Wing Wirapaksi (Manager KSP SMJ)

12. SP 2 No. 074/SP/KSP.SMJ/II/2023, tertanggal 23 Januari 2023 Yang ditandatangani oleh Wing Wirapaksi (Manager KSP SMJ)

13. SP 3 No. 076/SP/KSP.SMJ/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023 Yang ditandatangani oleh Wing Wirapaksi (Manager KSP)

14. Surat Pemberitahuan Terakhir 100/S.kel/KSP.SMJ/VIII/2023 Tertanggal 15 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Wing Wirapaksi (Manager KSP SMJ)

15. Foto Copy KTP tergugat

16. Foto Copy KK tergugat

17. Foto Copy Surat Nikah

## **Keterangan Singkat;**

1. Saksi 1: Kiki Haveni Staf (Customer Service KSP Sejati Makmur Jaya) :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa debitur ( tergugat ) telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Kartu Pinjaman Debitur dan Perjanjian Kredit No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 4, yaitu “ Debitur 3 ( tiga ) kali secara berturut – turut atau terakumulasi sebanyak – banyaknya lebih dari 3 ( tiga ) kali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Koperasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit “.

## 2. Saksi 2: Wing Wirapaksi (Manager KSP Sejati Makmur Jaya):

- a) Bahwa debitur ( tergugat ) telah dilakukan kunjungan oleh petugas Koperasi ( penggugat ) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.
- b) Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari win win solution namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No . 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 14 tentang batas waktu kredit dan Pasal 5 tentang kewajiban pembayaran.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap penggugat sebesar Rp. 35.516.271 ( Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah )

dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok Rp. 25.368.986,-
- Hutang Bunga Rp 5.179.504,-
- Hutang Denda Rp. 4.967.781

4. Menghukum tergugat apabila tidak melakukan pembayaran kerugian materiil terhadap penggugat sebesar Rp. 25.556.219 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) maka untuk dilakukan sita eksekusi agunan berupa Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut

No. Mesin : KF71E13689996

No. Rangka : MH1KF7117NK368835

Merk /Type : Honda / V1J02Q32L1 A/T

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2022  
Warna : Hitam  
Model : 2 Roda  
Atas Nama : Mustakim  
Alamat : Tembero RT/RW 005/004 Kel. Tanggulangin Kec. Kejayan  
Pasuruan

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putuskan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2023, Nomor 18 /Pdt.G.S/2023/PN Bil dan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 18 /Pdt.G.S/2023/PN Bil telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri para Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan maupun perbaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi BPKB Nomor : S-06465557 Identitas kendaraan Nopol N 2769 TEJ merk Honda atas nama MUSTAKIM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Penyerahan BPKB atas nama MUSTAKIM, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Pernyataan penyerahan Jaminan / Penyerahan sementara Nomor 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama MUSTAKIM tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Jaminan No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Perjanjian Kredit Sepeda Motor) No. PK : 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Penyerahan Hak Secara Fidusia Serta Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Dan Kuasa Menjual No. 698/FID/KSP.SMJ/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat Pernyataan / Ijin Suami / Istri tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan Secara Sukarela, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy surat pernyataan Asuransi Kredit tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy surat Peringatan I nomor 073/SP/KSP.SMJ/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy surat peringatan II No.074/SP/KSP.SMJ/II/2023 tertanggal 23 Januari 2023, tertanggal 23 Januari 2023 diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan III No. 076/SP/KSP.SMJ/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy surat peringatan terakhir No 100/S.Kel/KSP.SMJ/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, tertanda P-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 3514065205850004 atas nama SHOPIYAH dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 3514060507800004 atas nama MUSTAKIM, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3514060101040902 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/02/IX/2022 atas nama MUSTAKIM dan SHOPIYAH, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Akta Nomor 03 tanggal 05 Maret 2021, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopy Anggaran Rumah Tangga tanggal 04 September 2017 diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian KSP tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1266000332764, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy AHU-0002838.AH.01.28.Tahun 2021, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Setifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3575020020001 tanggal 19 02 2021, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor : 10/09.01/01/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Izin Lokasitanggal 26 Maret 2021, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam), diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO Nomor 503/043/SIUP-MK/423.107/2018, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Daftar Umum Koperasi, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ; 1266000332764 diberi tanda bukti P-29;

Bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 P-14, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-15, P-16, P-17, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, dan P-29 berupa fotocopy dari fotocopy dan fotocopy dari scan, dan telah diberi meterai secukupnya, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jo* Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. KIKI HAFENI:**

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil*





- Bahwa saksi sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Jaya bertugas sebagai Staf;
- Bahwa masalah pembiayaan sepeda motor.
- Bahwa para Tergugat pernah melakukan perjanjian di KSP Sehati Makmur Jaya dan perjanjian kredit dibuat dan di setuju oleh para pihak pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat nunggak untuk angsuran sudah 3 (tiga) kali berturut turut;
- Bahwa saksi lupa berapa sisa yang harus dibayar oleh para Tergugat tetapi sesuai dengan yang ada di Data;
- Bahwa yang melakukan peminjaman di KSP Sehati Makmur Jaya MUSTAKIM dan di ketahui oleh istrinya;
- Bahwa perjanjiannya dibuat di KSP Sehati Makmur Jaya;
- Bahwa benar di KSP Sehati Makmur Jaya, sudah berbadan hukum;
- Bahwa yang dijadikan anggunan oleh Para Tergugat adalah BPKB;
- Bahwa perjanjian tidak dilakukan di depan Notaris;
- Bahwa sudah dilakukan penagihan terhadap Para Tergugat secara intensif namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya;
- Bahwa sudah di lakukan mediasi pihak KSP Sehati Makmur Jaya dengan Para Tergugat namun pihak para Tergugat tidak mau menerima solusi yang diberikan oleh pihak Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut sudah pindah tangan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023 sepeda motor tersebut sudah pindah tangan ke Bapak Rosyid dan oleh pihak Para Tergugat menyampaikan ke kami untuk menagih ke bapak Rosyid;

**2. SILVI KRISNA GIOVANI,**

- Bahwa saksi sebagai karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Jaya bertugas sebagai Staf;
- Bahwa masalah pembiayaan sepeda motor;
- Bahwa Para Tergugat pernah melakukan perjanjian di KSP Sehati Makmur Jaya dan perjanjian kredit dibuat dan di setuju oleh para pihak pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat nunggak untuk angsuran sudah 3 (tiga) kali berturut turut;
- Bahwa saksi lupa berapa sisa yang harus dibayar oleh Para Tergugat tetapi sesuai dengan yang ada di Data;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan peminjaman di KSP Sejati Makmur Jaya MUSTAKIM dan di ketahui oleh istrinya;
- Bahwa perjanjian dibuat di KSP Sejati Makmur Jaya;
- Bahwa KSP Sejati Makmur Jaya, sudah berbadan hukum;
- Bahwa BPKB yang di jadikan Agunan;
- Bahwa perjanjian tidak di lakukan di Depan Notaris;
- Bahwa dalam perjanjian Fidusia Kreditur harus memiliki sertifikat dan harus di daftar di Notaris;
- Bahwa sudah di lakukan penagihan terhadap para Tergugat secara intensif namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi pihak KSP Sejati Makmur Jaya dengan Para Tergugat namun pihak para Tergugat tidak mau menerima solusi yang diberikan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut sudah pindah tangan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023 bahwa sepeda motor tersebut sudah pindah tangan ke Bapak Rosyid dan oleh pihak Para Tergugat menyampaikan ke kami untuk menagih ke bapak Rosyid.

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit bermaterai tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2023, Nomor 18 /Pdt.G.S/2023/PN Bil dan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 18 /Pdt.G.S/2023/PN Bil telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar perdata umum dinyatakan bahwa: Putusan dapat dijatuhkan secara Verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim menilai terhadap perkara ini patutlah untuk dijatuhkan Putusan dengan Putusan Verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dijatuhkan dengan putusan Verstek akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit bermaterai tertanggal 20 September 2022 (*vide surat bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 dan 2 (dua) orang yaitu saksi KIKI HAFENI dan saksi SILVI KRISNA GIOVANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka sudah tentu harus ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dengan perjanjian hutang piutang;



Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, dalam kaitannya satu sama lain yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat dengan Surat Perjanjian Kredit, Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Perjanjian Kredit Sepeda Motor) No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 (*vide surat bukti P-6*);
- Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Perjanjian Kredit Sepeda Motor) No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022 (*vide surat bukti P-6*) ditanda tangani oleh pihak KSP Sejati makmur Jaya dan Tergugat I dimana Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Penggugat diketahui oleh Tergugat II selaku istri dari Tergugat I sebagaimana surat Pernyataan/Ijin Suami/Istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal 20 september 2022 (*vide surat bukti P-7*);
- Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp26.906.500,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor merk HONDA type AIF02N36S3N A/T (*vide surat bukti P-10*)
- Bahwa Tergugat I nunggak untuk angsuran sudah 3 (tiga) kali berturut turut dan saat ini hutang tersebut belum lunas walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Para Tergugat serta beberapa kali memberikan peringatan (*vide surat bukti P-11, P-12 dan P-13*);
- Bahwa sudah dilakukan mediasi pihak KSP Sejati Makmur Jaya dengan Tergugat I dan Tergugat II namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menerima solusi yang diberikan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat dalam bagian petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 1 akan dipertimbangkan terakhir, oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Hakim akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 2 yang Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 14 tentang batas waktu kredit dan Pasal 5 tentang kewajiban pembayaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini diperkuat dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa ingkar-janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022, tertanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Wing Wirapaksi (Manajer KSP Sejati Makmur Jaya) sebagai Pihak Kreditor dan Mustakim sebagai Pihak Debitor (Tergugat I) yang menerangkan bahwa Pihak Kreditor/Penggugat pada tanggal 20 September 2022 telah memberikan fasilitas kredit dana tunai untuk pembelian sepeda motor kepada Pihak Debitor/Tergugat sejumlah Rp.26.906.500,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KIKI HAFENI dan saksi SILVI KRISNA GIOVANI yang merupakan Staf /karyawan dari KSP Sejati Makmur Jaya menerangkan pada pokoknya bahwa benar Tergugat I adalah nasabah dari KSP Sejati Makmur Jaya yang pada tanggal 20 September 2022 telah melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan cara diberikan uang tunai oleh pihak KSP Sejati Mamur Jaya, dimana perjanjian kredit tersebut dimulai angsuran atau dicicil pada tanggal 20 Oktober 2022 dan berakhir angsuran pada tanggal 20 Januari 2025 dan hal tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh istri Tergugat I yang bernama Shopiyah (Tergugat II) vide bukti P-8 dengan jaminan berupa BPKB Asli sepeda motor merk Honda No Polisi N 2769 TEJ atas nama Mustakim (Tergugat I) vide bukti P-1;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan sesuai surat perjanjian kredit, yaitu setiap tanggal 20 setiap bulannya Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar angsuran di bulan Oktober dan November tahun 2022 dan setelah itu sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata Tergugat I tidak pernah lagi membayar atau mengangsur pembayaran tersebut sebagaimana dalam surat peringatan yang ditujukan kepada Tergugat I (vide bukti P-11, P-12 dan P-13) serta tidak terlaksananya kewajiban tersebut bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga oleh karenanya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-13 sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan prestasinya. Akan tetapi hasilnya Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya sampai melewati batas jatuh tempo yang sudah disepakati sesuai surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi tersebut maka Hakim berpendapat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah disepakati didalam Surat Perjanjian Kredit No. 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, sehingga atas pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Hakim petitum gugatan Penggugat pada poin ke 2 sudah patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke 3 yang tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap penggugat sebesar Rp. 35.516.271,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok Rp. 25.368.986,-
- Hutang Bunga Rp. 5.179.504,-
- Hutang Denda Rp. 4.967.781,-

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunga hutang pokok yang diajukan oleh Penggugat, yang dimana bunga angsuran sebesar 21% flat/tahun Hakim berpendapat bahwa bunga ini tidak sesuai dengan rasa Keadilan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 1767 KUH Perdata Jo Lembaran Negara Tahun 1848 No.22 atau biasa dikenal dengan istilah bunga menurut Undang-Undang, yang mana pembayaran bunga ini terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga utang Para Tergugat dibayar lunas kepada Penggugat, yang mana perhitungan bunga tersebut adalah :  $6 \% \times \text{Rp.}25.368.986,00 = \text{Rp.}1.522.139,16$  (satu juta lima ratus dua puluh dua enam belas rupiah), maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3 Hakim akan memperbaiki jumlah hutang bunga pokok yang harus dibayarkan adalah Rp.1.522.139,16 (satu juta lima ratus dua puluh dua enam belas rupiah) maka hutang pokok adalah Rp25.368.986,00 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) ditambah dengan bunga adalah Rp.1.522.139,16 (satu juta lima ratus dua puluh dua enam belas rupiah), sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke 3 layak untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin ke 4 yang menghukum tergugat apabila tidak melakukan pembayaran kerugian materiil terhadap penggugat sebesar Rp. 25.556.219 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) maka untuk dilakukan sita eksekusi agunan berupa Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut

No. Mesin : KF71E13689996  
No. Rangka : MH1KF7117NK368835  
Merk /Type : Honda / V1J02Q32L1 A/T  
Tahun : 2022  
Warna : Hitam  
Model : 2 Roda  
Atas Nama : Mustakim  
Alamat : Tembero RT/RW 005/004 Kel. Tanggulangin Kec. Kejayan Pasuruan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, menurut hemat hakim didalam suatu perkara perdata yang prosesnya masih berlangsung tidak dikenal adanya sita eksekusi, sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan pertimbangan tersebut terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin ke 4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum poin ke 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum Ke-1 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dalam pembuktian sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Memperhatikan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR, KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

### MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (Verstek);
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No . 698/SPK/KSP.SMJ/IX/2022 Pasal 14 tentang batas waktu kredit dan Pasal 5 tentang kewajiban pembayaran;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap penggugat sebesar Rp. 31.876.906,16 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Ribu Enam Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Hutang Pokok Rp. 25.368.986,00
  - Hutang Bunga Rp 1.522.139,00
  - Hutang Denda Rp. 4.967.781,00
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan saat ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh **ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HANAFI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**HANAFI, SH.**

**ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH.MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                 |                |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran     | Rp. 30.000,00. |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00; |
| 3. | Penggandaan     | Rp. 3.000,00;  |
| 4. | Panggilan       | Rp. 24.000,00; |
| 5. | PNBP PGL, SK    | Rp. 40.000,00; |
| 6. | Sumpah          | Rp. 50.000,00  |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp. 10.000,00;  
8. Redaksi Rp. 10.000,00;  
Jumlah Rp.242.000,00;  
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)